

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PELAYANAN FISKUS
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS, TAX SANCTIONS,
TAX KNOWLEDGE AND FISKUS SERVICES ON MOTOR VEHICLE
TAXPAYER COMPLIANCE IN SOUTHEAST ACEH DISTRICT**

Lolo Violenta Keterina ¹, Indah Cahya Sagala S.Pd, M.Si ², Muhammad Habibie S.E, M.Ak

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area,

Email : loloviolenita@gmail.com

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area,

Email : indahcahyasagala@staff.uma.ac.id

³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area,

Email : muhammadhabibie@staff.uma.ac.id

*Email koresponden: loloviolenita@gmail.com

DOI: 10.62567/micjo.v1i2.81

Article info:

Submitted: 01/03/24

Accepted: 24/04/24

Published: 30/04/24

Abstract

Taxes are the main source of government and state revenue used to finance government spending and national development. This research aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax penalties, tax knowledge, tax service quality to the taxpayers compliance of motor vehicles in District Southeast Aceh. The population used in this study is taxpayers who own motorized vehicles registered at the SAMSAT Office in Southeast Aceh Regency. The number of samples in this study were 100 respondents with the sampling method using the Simple Random Sampling technique. The data used in this study is primary data from the result of distributing questionnaires. The test method uses the Validity and Reliability test, Classical Assumption test, and Multiple Regression Analysis with the SPSS for Windows Version 25 program. The results of this study found that the variables of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge and Fiscus Services have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in District Southeast Aceh. With the result of this study it is hoped that the Southeast Aceh District SAMSAT office will continue to improve its performance so that people have confidence in paying taxes.

Keywords : Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge, Fiscus Services and Taxpayer Compliance

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100

responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner. Metode pengujian menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, dan Analisis Regresi Berganda dengan Program SPSS for Windows Versi 25. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan hasil penelitian ini diharapkan kantor SAMSAT Kabupaten Aceh Tenggara terus meningkatkan kinerjanya agar masyarakat percaya dalam membayar pajak.

Kata **kunci** : Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang paling besar. Sistem pemerintahan yang bersifat otonomi daerah, dimana setiap pemerintah daerah dapat mengatur sendiri daerah yang dipimpinnya untuk memajukan dan mengembangkan potensi daerahnya (Suardana dan Dharma, 2014).

Sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki bagian penting terhadap pembangunan daerah dalam segala sektor, karena memiliki potensi yang terus meningkat. Maka sudah sepantasnya bila masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor untuk taat dalam membayar pajak berdasarkan undang-undang untuk memperlancar program kerja yang direncanakan oleh pimpinan daerah.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Aceh Tenggara Tahun 2019-2021

Tahun	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Denda Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Jumlah Penerimaan (Rp)	%
2019	12.218	Rp. 117.285.850	Rp. 5.380.235.150	(6,22)
2020	11.374	Rp. 70.290.290	Rp. 5.086.795.290	(5,77)
2021	11.548	Rp. 114.526.200	Rp. 5.526.406.100	7,95
2022	11.342	Rp. 123.552.900	Rp. 5.122.504.200	(7,31)

Sumber Kantor Bersama Samsat Kabupaten Aceh Tenggara (2022)

Kepatuhan dalam hal perpajakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu pajak yang memberikan kontribusi cukup besar untuk penerimaan daerah (Widajantie dan Ratnawati, et al, 2019). Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah juga jumlah penerimaan Negara dan Daerah dari sektor pajak. Dalam penelitian ini, banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Tenggara belum tentu meningkatkan pendapatan daerah apabila tidak didukung dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sistem perpajakan dan sosialisasi perpajakan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai

kecendrungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Arifin, 2016). Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada Sanksi Pajak bagi para pelanggarnya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan tidak dilanggar (Ummah, 2015). Faktor selanjutnya adalah pengetahuan perpajakan. Menurut Hariyanto (2020) pengetahuan pajak merupakan informasi yang dimiliki seseorang terkait perpajakan baik jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan sampai dengan pengisian dan pelaporan pajak yang digunakan oleh seseorang sebagai dasar dalam membayar kewajiban perpajakannya kepada pemerintah berdasarkan ketentuan umum yang berlaku dalam perundang-undangan. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan karena banyaknya kasus perpajakan yang terjadi di negara ini. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu usaha dalam memperbaiki kepatuhan wajib pajak adalah memperbaiki pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan prima dari petugas terkait yang meliputi bantuan yang diberikan petugas dalam pengisian, penyetoran dan pelaporan pajak sehingga masyarakat tahu serta mengerti akan kewajiban pajaknya serta mudah dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dengan perbaikan dalam pelayanan diharapkan dapat membuat peningkatan kepuasan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pemerintah mengharapkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dapat membuat wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya, oleh karena itu pemerintah menyediakan pelayanan fiskus yang dapat membantu wajib pajak dalam menjalankan pajaknya agar wajib pajak dapat patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Pelayanan fiskus yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus yang baik, mampu bersikap ramah dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan penyuluhan serta memberikan penjelasan tentang perubahan peraturan perpajakan dan meningkatkan penegakan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Apabila petugas Samsat Kabupaten Aceh Tenggara bisa memberikan pelayanan secara ramah, terbuka dan transparan, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sumber potensi penerimaannya.

2. METODE PENELITIAN

Populasi yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan pemilik kendaraan bermotor yang terdapat di kabupaten aceh tenggara sebanyak 11.342 wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Sugiyono (2017) sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik. Berdasarkan kriteria yang dijelaskan diatas maka pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling yaitu pemilihan secara acak wajib pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jumlah sampel penelitian berdasarkan perhitungan diatas yaitu sebesar 99,12 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 sampel wajib pajak. metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, dan sumber datanya yaitu data primer. Metode pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebar kuesioner (angket).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No.	r Tabel	Koefisien Korelasi	Status
1.	0,1986	0,862	Valid
2.	0,1986	0,864	Valid
3.	0,1986	0,862	Valid
4.	0,1986	0,862	Valid
5.	0,1986	0,864	Valid

Berdasarkan pengujian pertanyaan 1-5 untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), semua pertanyaan mempunyai status valid karena nilai korelasi $>$ r tabel sehingga instrumen layak digunakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 1-5 yang memiliki nilai korelasi r-hitung $>$ r-tabel.

Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X2)

No.	r Tabel	Koefisien Korelasi	Status
1.	0,1986	0,854	Valid
2.	0,1986	0,864	Valid
3.	0,1986	0,844	Valid
4.	0,1986	0,857	Valid
5.	0,1986	0,856	Valid

Berdasarkan pengujian pertanyaan 1-5 untuk variabel Sanksi Pajak (X2), semua pertanyaan mempunyai status valid karena nilai korelasi $>$ r tabel sehingga instrumen layak digunakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 1-5 yang memiliki nilai korelasi r-hitung $>$ r-tabel.

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X3)

No.	r Tabel	Koefisien korelasi	Status
1.	0,1986	0,847	Valid
2.	0,1986	0,860	Valid
3.	0,1986	0,863	Valid
4.	0,1986	0,862	Valid
5.	0,1986	0,863	Valid

Berdasarkan pengujian pertanyaan 1-5 untuk variabel pengetahuan perpajakan (X3), semua pertanyaan mempunyai status valid karena nilai korelasi $>$ r tabel sehingga instrumen layak digunakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 1-5 yang memiliki nilai korelasi r-hitung $>$ r-tabel.

Hasil Uji Validitas Pelayanan Fiskus (X4)

No.	r Tabel	Koefisien Korelasi	Status
1.	0,1986	0,854	Valid
2.	0,1986	0,864	Valid

3.	0,1986	0,844	Valid
4.	0,1986	0,857	Valid
5.	0,1986	0,856	Valid

Berdasarkan pengujian pertanyaan 1-5 untuk variabel pengetahuan perpajakan (X3), semua pertanyaan mempunyai status valid karena nilai korelasi $>$ r tabel sehingga instrumen layak digunakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 1-5 yang memiliki nilai korelasi r-hitung $>$ r-tabel.

Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	r Tabel	Koefisien Korelasi	Status
1.	0,1986	0,849	Valid
2.	0,1986	0,849	Valid
3.	0,1986	0,857	Valid
4.	0,1986	0,856	Valid
5.	0,1986	0,849	Valid

Berdasarkan pengujian pertanyaan 1-5 untuk variable (Y), semua pertanyaan mempunyai status valid karena nilai korelasi $>$ r tabel sehingga instrumen layak digunakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 1-5 yang memiliki nilai korelasi r-hitung $>$ r-tabel.

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Reliabilitas	Status
1. Kesadaran Wajib Pajak	0,860	Reliabel
2. Sanksi Pajak	0,676	Reliabel
3. Pengetahuan Pajak	0,786	Reliabel
4. Pelayanan Fiskus	0,676	Reliabel
5. Kepatuhan Wajib Pajak	0,611	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas, maka semua variabel Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliable. Hal ini dapat dilihat dari nilai variabel seluruh variabel dependen dan independen memiliki nilai reliabilitas $>$ 0,60.


Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.73534623
Most Extreme Differences	Absolute	.146
	Positive	.146
	Negative	-.089
Test Statistic		.146
Asymp. Sig. (2-tailed)		.400 ^c

- | |
|--|
| a. Test distribution is Normal. |
| b. Calculated from data. |
| c. Lilliefors Significance Correction. |

Berdasarkan data tabel diatas, diketahui bahwa nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,400. Hal tersebut menandakan bahwa secara keseluruhan variabel independen memiliki distribusi yang normal. Menurut Bahri (2018), uji kolmogorov-smirnov yang baik jika memiliki nilai sig $\geq 0,05$. Maka dari itu, hasil pengujian diperoleh nilai sig sebesar $0,400 > 0,05$. Sehingga dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Gambar Hasil Uji Normalitas P-Plot



Berdasarkan Hasil Uji Normalitas P-Plot diatas, dapat disimpulkan bahwa data menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi secara normal

Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TOTAL_X1	.572	1.748
	TOTAL_X2	.672	1.510
	TOTAL_X3	.515	1.943
	TOTAL_X4	.870	1.149

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai Tolerance \geq dari 0,10 dan nilai VIF \leq dari 10,00 dimana berdasarkan tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak terjadi multikolinearitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa regresi Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Model		Sig.
1	(Constant)	.497
	TOTAL_X1	.401
	TOTAL_X2	.320
	TOTAL_X3	.122
	TOTAL_X4	.212

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa seluruh nilai signifikan untuk variabel independen yakni $> 0,05$, dimana nilai Kesadaran Wajib Pajak (X_1) sebesar $0,401 > 0,05$, Sanksi Pajak (X_2) sebesar $0,320 > 0,05$, Pengetahuan Pajak (X_3) yakni sebesar $0,122 > 0,05$ dan Pelayanan Fiskus (X_4) yakni sebesar $0,212 > 0,05$. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.934	2.239		1.757	.082		
	TOTAL_X1	.492	.103	.363	4.786	.000	.572	1.748
	TOTAL_X2	.522	.201	.221	2.362	.001	.672	1.510
	TOTAL_X3	.425	.123	.277	3.467	.001	.515	1.943
	TOTAL_X4	.894	.075	.736	11.964	.000	.870	1.149

Berdasarkan hasil output Uji t diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada Kesadaran Wajib Pajak (X_1), nilai t-hitung sebesar $4,786 > t$ -tabel $1,661$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sugiyono (2017), jika nilai t hitung $> t$ -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki korelasi positif.
2. Pada Sanksi Pajak (X_2), nilai t-hitung sebesar $2,362 > t$ -tabel $1,661$ dan nilai sig. $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sugiyono (2017), jika nilai t hitung $> t$ -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki korelasi positif.
3. Pada Pengetahuan Wajib Pajak (X_3), nilai t-hitung sebesar $3,467 > t$ -tabel $1,661$ dan nilai sig. $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sugiyono (2017), jika nilai t hitung $> t$ -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki korelasi positif.
4. Pada Pelayanan Fiskus (X_4), nilai t-hitung sebesar $11,964 > t$ -tabel $1,661$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sugiyono (2017), jika nilai t hitung $> t$ -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki korelasi positif.

Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	410.379	4	102.594	32.694	.000 ^b
	Residual	298.131	95	3.138		
	Total	708.510	99			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y
b. Predictors: (Constant), TOTAL_X4, TOTAL_X3, TOTAL_X1, TOTAL_X2

Berdasarkan data diatas, diketahui nilai f hitung sebesar $32,694 > 2,699$ dan nilai sig $0,000 < 0,05$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen yakni Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut sejalan dengan H_4 diterima dan H_0 ditolak yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.859 ^a	.737	.721	1.762

Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,721 atau 72,1% yang artinya bahwa variabel independen Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus mempengaruhi variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak sebesar 72,1%. Sedangkan sisanya 27,9% dipengaruhi oleh faktor – faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti moralitas wajib pajak, ketetapan perpajakan dan variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Kesadaran Wajib Pajak (X1), nilai t-hitung sebesar $4,786 > t$ -tabel 1,6607 dan nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sugiyono (2017), jika nilai t hitung $> t$ -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki korelasi positif. Kesadaran perpajakan adalah situasi dimana wajib pajak memahami perihal perpajakan, baik itu cara melapor, membayar, dan menghitung (Erawati dan Parera, 2017).

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Sanksi Pajak (X2), nilai t-hitung sebesar $2,362 > t$ -tabel 1,6607 dan nilai sig. $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sugiyono (2017), jika nilai t-hitung $> t$ -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki korelasi positif.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Pengetahuan Wajib Pajak (X3), nilai t-hitung sebesar $3,467 > t$ -tabel 1,6607 dan nilai sig. $0,000 < 0,001$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sugiyono (2017), jika nilai t hitung $> t$ -tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki korelasi positif.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Pelayanan Fiskus (X4), nilai t-hitung sebesar $11,964 > t\text{-tabel } 1,6607$ dan nilai sig. $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sugiyono (2017), jika nilai t hitung $> t\text{-tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memiliki korelasi positif.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan nilai f hitung sebesar $32,694 > 2,699$ dan nilai sig $0,000 < 0,050$. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel independen yakni Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut sejalan dengan H_4 diterima dan H_0 ditolak yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat diterima.

4. KESIMPULAN

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Aceh Tenggara.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aswati, Mas'ud, dan Nudi, 2018. "Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor" (Studi kasus kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27-39.
- Bahri, Syaiful. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis-lengkap dengan teknik Pengolah Data SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
- Erawati, dan Parera, 2017. "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus". *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37-48.
- Suardana, & Dharma (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1 (2014): 340-353, 340-352.
- Sugiyono, 2017. "Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D". Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ummah, 2015. "Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhanwajib pajak kendaraan bermotor dikabupaten semarang". *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 1-14.



- Wardani, & Rumiyaun, 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Widajantie, Ratnawati, et al (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). Vol. 2, No. 1, Juni 2019, 2, 41-53.